KESEPAKATAN BERSAMA
antara
INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE KEDIRI
dengan
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 013/HM.02.03/K.JI/06/2022
NOMOR 096/CI/IAI.Hsd.07/06/2022

Tentang:

KERJASAMA KEMITRAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Umar, M.Pd.I : Rektor Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri yang berkedudukan di Jl. Kelapa no. 84 Jombangan, Kec. Pare, Kab Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Sa'idatul Umah, S.Ag : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Pamenang, Ds. Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64181, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".** Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **"PIHAK".**
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Nasional yang mengemban Visi Menjadi Institut Agama Islam Yang Profesional, Moderat, Kompetitif Dan Berintegritas dan Misi Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang profesional, moderat, kompetitif dan berintegritas berlandaskan nilai-nilai keislaman berbasis teknologi informasi, Melaksanakan penelitian yang profesional, moderat, kompetitif dan berintegritas dalam kajian keislaman multidisipliner, Melaksanakan pengabdian masyarakat yang professional, moderat, kompetitif dan berintegritas dengan mengembangkan nilai kearifan local berbasis komunitas, Membangun tata Kelola yang profesional, moderat, kompetitif dan berintegritas secara humanis dalam memberikan pelayanan prima kepada civitas dan masyarakat, Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional secara profesional dan berintegritas.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum** (disingkat **Bawaslu**) Kabupaten Kediri adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Kediri.

c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri dengan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara untuk mewujudan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, PARA PIHAK setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendididkan Nasional
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.
2) Kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan komitmen Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mewujudkan Partisipasi Publik didalam mengawasi setiap agenda Pemilu Bersama BAWASLU Kabupaten Kediri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, meliputi: Sosisalisasi Pendidikan Pemilu, Pengawasan pelaksanaan Pemilu, dan hal-hal yang tidak keluar dari kewenangan masing-masing Pihak.
2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada tenaga pendidik/ tenaga pelatih di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua institusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan partisipasi aktif dalam program pengawasan pelaksanaan Pemilu.
3) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut dalam butir (2) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
   a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
   b. Menyelenggarakan pendidikan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
   c. Melaksanakan Pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu.
   d. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
   a. Bersama Pihak Pertama berkoordinasi dalam penyelenggraan penelitian dan pengembangan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
   b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan pendidikan jangka Panjang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
   c. Menyediakan materi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan sosialisasi tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
   e. Bersama PIHAK PERTAMA memberikan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan kerjasama ini.
2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atas sepengetahuan satuan kerja yang ditunjuk masing-masing pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) PARA PIHAK selanjutnya menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dan melakukan evaluasi serta monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani nota kesepakatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan/kemampuan sumber daya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1) Kesepakatan bersama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.

3) Pengakhiran kesepakatan bersama ini baik diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
4) Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam nota kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap instansi masing-masing. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI **KETUA**	**INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE KEDIRI** **REKTOR**
Sa'idatul Umah, S.Ag	**Umar, M.Pd.I**